



**KAJIAN KRIMINOLOGI KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH
TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI
DI KOTA JAYAPURA**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

OLEH:

**QUR'ANNISA KHATAM'AINI
NIM. 2019021014009**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2023**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura dengan focus penelitian di Kepolisian Resor Jayapura Kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di Kota Jayapura dan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di Kota Jayapura. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum yuridis empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa factor penyebab kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri antara lain (1) faktor ekonomi, seperti penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sering menimbulkan pertengkaran antara suami dan istri. (2) factor perseingkuhan, dengan akibat terjadinya perselingkuhan kemudian diikuti dengan serangkaian pertengkaran yang berkelanjutan yang dapat menimbulkan tindak kekerasan fisik yang dilakukan seorang suami terhadap istri (3) factor minuman keras dan narkoba, di mana suami kecanduan minuman beralkohol dan narkoba bisa membuat suami nekat untuk melakukan apa saja agar dapat mengkonsumsinya termasuk melakukan kekerasan fisik terhadap istri (3) factor media sosial, seorang istri yang menjadi bermalas-malasan, asyik dengan handphonenya bahkan sampai tidak mengurus anak dan suaminya. Sehingga muncul percekocokkan dan pertengkaran, yang bahkan jika berkelanjutan dapat terjadi pemukulan atau kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri. Upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di Kota Jayapura terdiri dari (1) upaya preemtif seperti sosialisasi dan edukasi akan bahayanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, (2) upaya preventif seperti penyuluhan tentang hukum atau peraturan perundang-undangan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan (3) upaya represif, yaitu penindakan, yang meliputi penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Disarankan agar pemerintah melakukan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pasangan suami istri yang rawan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada setiap distrik baik secara langsung maupun tidak langsung. Diperlukan dukungan dari semua pihak, karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab kita bersama, terutama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan. Sehingga tidak dianggap sebagai sebuah kejadian yang “biasa” dalam masyarakat kita.

Kata Kunci: Kriminologi, Kekerasan Fisik, KDRT, Suami Istri

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui

Pada Tanggal 5 Juli 2023

Oleh:

Pembimbing I



Dr. Budiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19660124 199303 1 001

Pembimbing II



Dian Rahadian, S.H., M.H.
NIP. 19830330 200801 1 003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana






Dr. Budiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19660124 199303 1 001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji
Pada Tanggal 6 Juli 2023

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota	<u>Dr. Budiyanto, S.H., M.H</u> NIP. 196601241993031001	 (.....)
Sekretaris/ Anggota	<u>Dian Rahadian, S.H., M.H</u> NIP. 198303302008011003	 (.....)
Anggota	<u>Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H</u> NIP. 196007131989031002	 (.....)
Anggota	<u>Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum</u> NIP. 196410091990031003	 (.....)
Anggota	<u>Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum</u> NIP. 196603021993031002	 (.....)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.

(Q.S Al-Baqarah: 216)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh hormat, Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Novi Senoaji, dan Ibunda Nur Fithrijah (alm) tercinta yang selalu menyayangi dan mendukungku;
2. Kakanda Laras dan Adinda Qushoyyi Aprilia Nur Nabila dan Kholifa Putri Faras tersayang yang selalu mendoakan dan mendukungku;
3. Nenek Sri Yatun dan Om Agus yang selalu mendoakan dan mendukungku; dan
4. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkah, rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Kajian Kriminologi Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Kota Jayapura”**. Adapun skripsi ini disusun untuk memenuhi untuk salah satu syarat akademik pada tahap akhir dalam penyelesaian masa studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Cenderawasih Jayapura.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini tidak terlepas dari hambatan, keterbatasan, dan kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, sehingga dapat berguna bagi penulis sendiri, almamater dan para pembaca.

Selanjutnya dalam kesempatan ini tak lupa dengan segala hormat dan ucapan terima kasih atas bantuan, dorongan, bimbingan dan saran-saran dan berbagai pihak baik materil maupun spiritual. Untuk semuanya ini kiranya penulis menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terutama kepada:

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, S.E., M.S.c., Agr., selaku Rektor Universitas Cenderawasih yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

2. Bapak Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Dr. Budiyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan sekaligus selaku dosen pembimbing I, yang senantiasa membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dian Rahadian, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana sekaligus dosen pembimbing II, yang telah meluangkan waktu membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah membekali penulis dengan pengetahuan di bidang hukum selama menempuh studi.
6. Bapak dan Ibu Staf Administrasi di lingkungan Fakultas Hukum yang telah melayani dan membantu mengurus kelengkapan administrasi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
7. Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian.
8. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2019 yang selalu ada dalam suka dan duka serta mendukung dalam pembuatan skripsi.
9. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga Allah S.W.T. merahmati Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan Teman-teman sekalian.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, sehingga berbagai kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan penulis demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini, serta kiranya dapat memberi sumbangan pemikiran kepada semua pembaca.

Jayapura, Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PELAKSANAAN UJIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II KERANGKA TEORI	11
A. Tinjauan Umum tentang Kriminologi	11
B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	26
C. Pengertian Tindak Pidana	35
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami Terhadap Istri di Kota Jayapura	38
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan SUami Terhadap Istri di Kota Jayapura	47
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota Dari Tahun 2020-2022	40
Tabel 3.2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami Terhadap Istri di Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota Dari Tahun 2020-2022	41
Tabel 3.3. Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Suami Terhadap Istri Berdasarkan Proses Penanganannya Di Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota Dari Tahun 2020-2022	42